



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Akta Perdamaian ini dibuat pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019, oleh dan antara :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero (Tbk) Kantor Cabang Batam Center C.q. Unit Tanjung Uncang Cabang Batam Center bertempat tinggal di jalan Brigjen Katamso Komplek Ruko Faninda Blok F No. 7 Tanjung Uncang Batam, dalam hal ini diwakili kuasanya oleh Irdam Kurniawan, Ananta Wuwut Saputra, Surya Pratama dan Ardian, sebagai PENGGUGAT ;
2. Ermi beralamat di Kavlin Sagulung Baru Blok P No. 57 Kelurahan Sungai binti Kecamatan Sagulung Kota Batam sebagai TERGUGAT ;

Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I adalah para pihak dalam perkara gugatan sederhana Nomor.09/Pdt.G.S/2019/PN Btm, di Pengadilan Negeri Batam.
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 07 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Batam.
3. Bahwa seiring berjalannya pemeriksaan perkara Penggugat, Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut melalui perdamaian.

Adapun berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana Nomor.09/Pdt.G.S/2019/PN Btm melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam, dengan ketentuan-ketentuan sebagaia berikut :

Pasal 1

- 1) Tergugat sepakat untuk membayar sisa kewajiban hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Batam Center Cq Unit Tanjung Uncang Batam Center dengan sisa hutang sebesar Rp. 55.365.371,- (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan cara pembayaran pada akhir bulan Februari tahun 2019 Tergugat membayar sebesar Rp. 5.365.371,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga sisa hutang menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diangsur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang akan dimulai pada bulan Maret 2019 dalam jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai dari diterbitkan putusan Akta Perdamaian.

Pasal 2

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pinjaman tersebut maka Tergugat akan secara sukarela memberikan Agunan berupa Tanah dan Bangunan SHGB No.01327 atas nama Ermi yang beralamat di KSB Kampung Becek Blok P No. 63 kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan/penjualan oleh Penggugat melalui Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Batam.
- 2) Adapun dalam hal terjadi Pelelangan terhadap agunan tersebut terdapat kelebihan maka sisa kelebihan setelah dikurangi kewajiban dan administrasi, bunga berjalan dan lain-lain akan diberikan kepada Tergugat ;
- 3) Apabila dalam hal terjadi pelelangan terhadap Agunan tersebut dan mengalami kekurangan terhadap pembayaran kewajiban Tergugat maka sisa kewajiban tersebut tetap akan ditagihkan kepada Tergugat ;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor.09/Pdt.G.S/2019/PN Btm, di Pengadilan Negeri Batam.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G.S/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg/130 HIR dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 09/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh Hera Polosia Destiny, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUKARNI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SUKARNI, S.H

HERA POLOSIA DESTINY, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- Administrasi	: Rp.	70.000.-
- Panggilan	: Rp.	340.000.-
- PNBPN panggilan	: Rp.	5.000.-
- Redaksi	: Rp.	5.000.-
- Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah		Rp. 456.000.-
		=====